



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 /POJK.04/2021
TENTANG
PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa batasan nilai penawaran efek yang bukan merupakan penawaran umum perlu disesuaikan dengan perkembangan kegiatan usaha yang telah ada dan praktik terbaik yang berlaku di negara lain;
- b. bahwa batasan nilai penawaran efek yang bukan merupakan penawaran umum yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penawaran yang Bukan Merupakan Penawaran Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Penawaran adalah ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung, tersurat, atau tersirat untuk melakukan suatu transaksi tertentu.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
4. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

BAB II

PENAWARAN EFEK

Pasal 2

Penawaran Efek yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia atau kepada warga negara Indonesia dengan

menggunakan media massa atau ditawarkan kepada lebih dari 100 (seratus) Pihak atau telah dijual kepada lebih dari 50 (lima puluh) Pihak merupakan Penawaran Umum.

Pasal 3

- (1) Penawaran Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bukan merupakan Penawaran Umum, apabila memenuhi syarat:
 - a. nilai Penawaran secara keseluruhan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - b. dilakukan dalam 1 (satu) kali atau beberapa kali Penawaran dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas nilai selain dari nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai Penawaran Efek yang bukan Penawaran Umum, dalam hal:
 - a. Penawaran Efek yang dilakukan oleh lembaga supranasional;
 - b. Penawaran Efek bersifat ekuitas oleh perusahaan asing yang telah tercatat di bursa efek atau Perusahaan Terbuka yang ditujukan kepada karyawan, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris perusahaan dan/atau perusahaan terkendali;
 - c. Penawaran Efek untuk pendalaman pasar; dan/atau
 - d. Penawaran Efek yang mendukung kebijakan Pemerintah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran yang Bukan

Merupakan Penawaran Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6502), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 291

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 /POJK.04/2021
TENTANG
PENAWARAN YANG BUKAN MERUPAKAN PENAWARAN UMUM

I. UMUM

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang memiliki fungsi sebagai regulator sektor jasa keuangan salah satunya bidang pasar modal yang berperan dalam mengatur dan mengawasi terselenggaranya pasar modal secara teratur, adil, transparan, akuntabel, berkelanjutan dan stabil, serta melindungi kepentingan para investor khususnya pemegang saham publik. Untuk mewujudkannya diperlukan landasan hukum yang kokoh untuk lebih menjamin kepastian hukum bagi Pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan.

Regulasi untuk melakukan Penawaran Efek di pasar modal telah disusun untuk mengakomodir para Pihak yang terlibat dalam proses Penawaran. Di samping itu diperlukan suatu pengaturan terkait adanya Penawaran yang dikecualikan dari Penawaran Umum sehingga terdapat batasan yang jelas antara Penawaran Efek yang harus mengikuti prosedur dan mekanisme di pasar modal dan yang tidak.

Sejak diatur pertama kali sampai dengan saat ini terdapat banyak kegiatan usaha yang telah berkembang secara cepat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan atas peraturan tersebut dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku saat ini, kebutuhan pasar yang dinamis serta praktik yang berlaku di negara lain (*international best*

practices). Selain itu, Peraturan terkait Penawaran yang bukan merupakan Penawaran Umum perlu disempurnakan untuk menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal lainnya yang mengatur batasan berbeda mengenai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum, sehingga tidak terjadi pertentangan ketentuan antar peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, perlu mengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2020 tentang Penawaran Yang Bukan Merupakan Penawaran Umum sehingga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dapat menjadi payung hukum yang mengatur mengenai batasan mengenai Penawaran Efek yang bukan merupakan Penawaran Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nilai Penawaran secara keseluruhan” adalah jumlah uang dan nilai jasa, kekayaan, surat utang, kompensasi utang, atau imbalan lain yang akan diterima oleh Pihak yang menawarkan sehubungan dengan Penawaran Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh lembaga supranasional adalah *World Bank*, *International Monetary Fund*, *Asian Development Bank*, dan *Islamic Development Bank*.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.